

Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Dan Pemerasan Video Bermuatan Pornografi

Rizki Eka Putra Matulesy^{1)*}, Yenny Fitri Z²⁾

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia, rizkyekaputra925@gmail.com

²⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia, yennyfitriz@umsb.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan bentuk kejahatan baru berupa pengancaman dan pemerasan menggunakan video bermuatan pornografi yang sering terjadi dalam relasi personal dan termasuk kekerasan seksual berbasis digital dengan dampak psikologis berat bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak korban serta menelaah ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah berkembang dari orientasi penghukuman pelaku menuju pendekatan berpusat pada korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen utama yang menjamin perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, pemulihan, serta restitusi. Namun dalam praktik masih ditemukan kendala seperti reviktimisasi, stigma sosial, dan keterbatasan layanan pemulihan. Oleh karena itu diperlukan penguatan implementasi hukum, koordinasi antar lembaga, serta edukasi publik guna memastikan perlindungan korban berjalan efektif dan berkelanjutan serta menjadi dasar penguatan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: *Kekerasan Berbasis Digital, Perlindungan Hukum, Pemulihan Korban.*

Abstract

The development of information and communication technology has created new forms of crime in the form of threats and extortion using pornographic video content, which frequently occur in personal relationships and constitute technology-facilitated sexual violence with serious psychological impacts on victims. This study aims to analyze the legal protection of victims' rights and examine the criminal provisions regulating such acts under Indonesian legislation. The research employs normative legal research with a juridical-normative approach through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively. The findings indicate that legal protection has shifted from an offender-oriented punitive approach toward a victim-centered approach. The Law on Sexual Violence Crimes and the Law on Protection of Witnesses and Victims serve as the main instruments guaranteeing physical and psychological protection, legal assistance, recovery, and restitution. However, practical challenges remain, including revictimization, social stigma, and limited recovery services. Therefore, stronger legal implementation, inter-institutional coordination, and public education are required to ensure effective and sustainable victim protection and to support policies more oriented toward victim recovery.

Keywords: *Digital-Based Violence, Legal Protection, Victim Recovery.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan internet, telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Internet tidak hanya mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga memperluas pola interaksi sosial, termasuk dalam hubungan pertemanan maupun relasi romantis (Naryanti et al., 2024). Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya menghadirkan manfaat, melainkan juga memunculkan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media digital sebagai sarana utama, salah satunya kejahatan yang berkaitan dengan pornografi (Arief, 2006).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai berbagai bentuk pesan yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual, baik dalam bentuk gambar, tulisan, suara, video, maupun bentuk komunikasi lainnya yang disebarluaskan melalui media (UU Pornografi, 2008). Dalam konteks digital, penyebaran konten pornografi memiliki dampak yang jauh lebih luas karena dapat diakses dengan mudah, disebarluaskan secara cepat, serta sulit dikendalikan (Chazawi, 2021). Kondisi tersebut menempatkan individu yang menjadi objek dalam konten pada posisi rentan, terutama apabila konten berkaitan dengan kehidupan pribadi (Waluyo, 2022).

Secara normatif, negara telah mengatur larangan serta penanggulangan pornografi dengan tujuan menjaga nilai kesusilaan dan memberikan kepastian hukum. Akan tetapi, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Karakteristik internet yang bersifat lintas batas, anonim, dan cepat menyulitkan proses pengawasan dan penindakan (Riswandi, 2003), sehingga pelanggaran seringkali sulit dikendalikan secara efektif (Yurizal, 2018).

Pengancaman dan pemerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memaksa seseorang menyerahkan sesuatu melalui ancaman atau tekanan, baik fisik maupun nonfisik (Alweni, 2019). Perkembangan teknologi digital memperluas bentuk ancaman tersebut melalui media sosial, pesan elektronik, dan platform komunikasi lainnya, yang kemudian dikenal sebagai sextortion (Herdiawanto et al., 2022). Selain pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan terhadap korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan pentingnya perlindungan psikologis, restitusi, dan pemulihan korban (UU TPKS, 2022; UU PSK, 2014).

Dalam praktiknya, korban pengancaman dan pemerasan berbasis digital sering mengalami tekanan mental, rasa takut, rasa malu, serta trauma berkepanjangan. Banyak korban enggan melaporkan kejadian karena adanya hubungan emosional dengan pelaku, kekhawatiran sosial, maupun ketakutan terhadap keselamatan diri dan keluarga (Bintari, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan sosial (Priambada, 2025).

Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah pengancaman dan pemerasan menggunakan video bermuatan pornografi dalam hubungan personal. Konten pribadi yang sebelumnya dibuat atas dasar kepercayaan kemudian disalahgunakan oleh pelaku sebagai alat tekanan ketika hubungan berakhir atau terjadi konflik. Perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi (Zikra & Tantimin, 2022).

Fenomena penyebaran video bermuatan pornografi juga semakin berkembang sebagai bentuk eksploitasi digital. Dalam perspektif hukum pidana siber, penyebaran konten tersebut termasuk kategori konten ilegal karena melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum (Arief, 2006). Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan sanksi hukum, tetapi juga merusak reputasi, masa depan, serta kondisi mental korban (KlikDokter, 2025). Tidak sedikit korban yang memilih diam karena takut disalahkan atau tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum (Natalia, 2018).

Secara normatif, berbagai peraturan telah mengatur perlindungan korban, antara lain KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum masih belum optimal. Korban masih berpotensi mengalami ancaman lanjutan, penyebaran konten berulang, serta tekanan psikologis selama proses hukum berlangsung (Hermalinda et al., 2025). Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual berbasis digital juga menyebabkan korban sering mengalami stigmatisasi (Waluyo, 2022).

Salah satu contoh kasus pengancaman dan pemerasan dalam relasi intim terjadi di Kota Padang, ketika seorang laki-laki berinisial N (29 tahun) yang bekerja sebagai petugas keamanan gerai telepon seluler diamankan oleh Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang pada Kamis malam, 2 Oktober, di kawasan Seberang Padang. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban yang merupakan pasangan pelaku. Korban perempuan berinisial Bunga (21 tahun) menyatakan bahwa selama kurang lebih dua tahun menjalin hubungan asmara, ia mengalami kekerasan berulang berupa ancaman, pemerasan, dan penganiayaan fisik. Pelaku menguasai video pribadi korban dan menggunakannya sebagai sarana tekanan dengan ancaman akan menyebarkannya melalui media sosial apabila korban tidak memenuhi kehendaknya.

Tekanan tersebut menimbulkan dampak psikologis serius sehingga korban secara terus-menerus menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku hingga mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, pelaku juga mengambil barang milik korban berupa kartu identitas, telepon seluler, dan kartu ATM yang semakin memperkuat kontrol terhadap korban. Setiap penolakan dari korban selalu direspons dengan kekerasan fisik maupun ancaman penyebaran konten pribadi, hingga akhirnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut aparat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku, dan perkara selanjutnya memasuki tahap penyidikan dengan sangkaan tindak pidana penganiayaan serta pemerasan (Fathiyaputri, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai pengaturan hukum serta perlindungan terhadap korban pengancaman dan pemerasan melalui video bermuatan pornografi. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan yang berkeadilan serta mengidentifikasi kelemahan penerapannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih berorientasi pada korban serta penanggulangan kekerasan seksual berbasis digital secara komprehensif (Prasetyo, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemerasan melalui video bermuatan pornografi berbasis digital. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian menitikberatkan pada penelaahan norma hukum, asas, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Christiawan & Widyaningrum, 2024). Dalam penelitian hukum normatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi terhadap aturan hukum guna menjawab isu hukum yang muncul (Kristiawanto, 2022). Dengan demikian, fokus kajian tidak diarahkan pada realitas empiris di lapangan, melainkan pada konstruksi hukum positif serta konsep perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia (Wiraguna, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada kajian terhadap hukum yang berlaku (*law in books*) (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini menelaah ketentuan hukum tertulis, asas hukum, doktrin para sarjana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman, pemerasan, dan penyebaran video bermuatan pornografi. Pendekatan ini dianggap tepat

karena objek penelitian berfokus pada analisis konseptual dan sistematis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan korban, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan (Christiawan & Widyaningrum, 2024). Analisis dilakukan untuk melihat konsistensi pengaturan hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana modern (Waluyo, 2022).

Bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Kristiawanto, 2022). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebelum maupun sesudah pembaruan, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan korban dan kejahatan berbasis digital (Priambada, 2025). Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder (Anggito & Setiawan, 2018).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mengumpulkan bahan hukum melalui kegiatan membaca, mencatat, serta menginventarisasi peraturan dan literatur terkait. Selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis tindak pidana, sumber hukum, serta relevansinya dengan perlindungan korban. Tahap akhir berupa analisis data yang dilakukan secara normatif-deskriptif melalui penafsiran hukum, perbandingan antar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengkajian prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Melalui metode tersebut diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis komprehensif mengenai keselarasan pengaturan hukum, efektivitas perlindungan korban, serta relevansi regulasi dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban (Prasetyo, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Dan Pemasaran Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?

Perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemasaran melalui video bermuatan pornografi merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, kehormatan, serta martabat manusia. Dalam kerangka negara hukum, korban tindak pidana tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian individual, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak fundamental yang wajib dijamin dan dilindungi melalui sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku (offender oriented), tetapi juga menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan utama penegakan hukum.

a) Perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara klasik, perlindungan terhadap korban pengancaman dan pemasaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan terhadap kebebasan dan harta benda seseorang (KUHP & KUHAP, 2018). Pemasaran dipahami sebagai tindakan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman untuk menyerahkan sesuatu atau memberikan keuntungan tertentu kepada pelaku. Namun perkembangan teknologi informasi menyebabkan bentuk ancaman tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui KUHP baru memperluas makna ancaman hingga mencakup tekanan nonfisik yang menimbulkan ketakutan, penderitaan mental, dan kerugian psikologis (Tukinu, 2025). Dalam konteks penggunaan video bermuatan pornografi, ancaman penyebaran konten intim dapat dikategorikan sebagai ancaman serius karena menyerang kehormatan dan kehidupan pribadi korban (Natalia, 2018). Dengan demikian, ketentuan KUHP memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk menindak pelaku sekaligus melindungi korban dari tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

b) Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Pornografi

Larangan terhadap penyalahgunaan materi pornografi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pornografi yang melarang produksi, penyebarluasan, maupun pemanfaatan konten pornografi. Definisi pornografi dalam undang-undang ini bersifat luas, meliputi berbagai bentuk media yang mengandung unsur eksploitasi seksual (Chazawi, 2021).

Dalam praktik pengancaman dan pemerasan, video pornografi kerap dijadikan alat kontrol oleh pelaku untuk menekan korban. Posisi korban dalam keadaan demikian bukanlah pelaku pelanggaran kesusilaan, melainkan pihak yang dieksploitasi secara seksual dan psikologis. Oleh karena itu, penerapan hukum harus menempatkan korban sebagai pihak yang dilindungi. Ketentuan ini menegaskan bahwa ancaman penyebaran konten pornografi merupakan perbuatan terlarang yang dapat dikenakan sanksi pidana, sekaligus berfungsi melindungi korban dari eksploitasi seksual berbasis digital.

c) Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam era digital, perlindungan hukum diperkuat melalui pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang distribusi dan transmisi informasi elektronik bermuatan kesusilaan, pemerasan, maupun pengancaman. Media digital memiliki karakteristik penyebaran cepat, luas, dan sulit dikendalikan sehingga meningkatkan tingkat kerugian yang dialami korban.

Ancaman penyebaran video intim melalui media sosial atau aplikasi komunikasi digital termasuk kategori pengancaman elektronik yang memiliki dampak destruktif tinggi. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sekaligus mencegah kriminalisasi korban. Perubahan regulasi juga menekankan pentingnya pendekatan kehati-hatian dan perlindungan korban dalam penegakan hukum siber.

d) Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkenalkan pendekatan *victim-centered approach*, yaitu penanganan perkara yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Kekerasan seksual berbasis digital, termasuk penggunaan video pornografi untuk mengancam atau memeras, diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan penderitaan serius secara psikologis dan sosial.

Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan psikologis, serta restitusi. Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang martabatnya harus dijaga. Selain itu, prinsip keadilan restoratif menekankan bahwa tujuan hukum pidana tidak semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kondisi korban. Pendekatan tersebut relevan karena korban kekerasan seksual berbasis

digital sering mengalami trauma berkepanjangan akibat ancaman penyebaran ulang konten intim.

e) Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan komprehensif terhadap korban diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin keamanan fisik, psikologis, dan sosial korban (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). Dalam konteks pengancaman berbasis digital, korban menghadapi risiko berulang berupa intimidasi, tekanan mental, serta potensi penyebaran konten kembali.

Undang-undang ini memberikan beberapa bentuk perlindungan, yaitu perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, bantuan medis dan psikologis, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Perlindungan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana melindungi pihak lemah. Selain itu, konsep pencegahan reviktimisasi menegaskan bahwa korban tidak boleh kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum maupun stigma sosial.

Melalui pendekatan restoratif, perlindungan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Negara berkewajiban memastikan korban memperoleh rasa aman selama proses hukum berlangsung serta mendapatkan pemulihan setelah perkara selesai. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen yang menjamin penghormatan terhadap martabat korban sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Analisis Pasal-Pasal Yang Mengatur Hak Korban Pengancaman Dan Pemerasan Video Bermuatan Pornografi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia?

Perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemerasan melalui video bermuatan pornografi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Analisis normatif terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengakui kebutuhan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital. Kejahatan pengancaman dan pemerasan menggunakan video pornografi menimbulkan dampak berlapis berupa tekanan psikologis, kerugian sosial, hingga kehilangan rasa aman di ruang digital, sehingga perlindungan hukum harus dilihat dari perspektif korban sebagai subjek hukum yang haknya harus dipulihkan.

KUHP mengatur pengancaman dan pemerasan sebagai tindak pidana melalui ketentuan mengenai pemaksaan dan ancaman yang menimbulkan kerugian. Dalam KUHP lama, pengaturan tersebut terdapat dalam pasal pemerasan dan pengancaman, sedangkan dalam KUHP baru cakupannya diperluas dan sanksinya dipertegas. Dari sudut pandang korban, ketentuan ini memberikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakan memaksa yang merugikan secara materiil maupun immateriil.

Namun demikian, KUHP masih berorientasi pada pemidanaan pelaku dan belum mengatur secara rinci hak korban seperti pemulihan psikologis, pendampingan, atau

restitusi. Akibatnya, korban berpotensi hanya menjadi alat pembuktian dalam proses pidana tanpa memperoleh perlindungan menyeluruh, sehingga diperlukan kombinasi dengan peraturan khusus yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian hukum.

Undang-Undang Pornografi melarang penyebaran, penayangan, dan distribusi konten pornografi termasuk melalui media digital. Dalam konteks pengancaman dan pemerasan, video pornografi yang dimiliki pelaku menjadi sarana eksploitasi terhadap korban. Walaupun undang-undang ini berfokus pada objek berupa konten, penerapannya tetap relevan bagi korban karena mencegah penyebaran ulang materi yang dapat merusak martabat dan kehidupan sosial korban.

Perlindungan yang dihasilkan bersifat tidak langsung, yakni menjaga integritas dan kehormatan korban dari eksploitasi digital. Oleh karena itu, undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen penindakan terhadap peredaran konten, tetapi belum sepenuhnya menjamin pemulihan kondisi korban sehingga harus didukung oleh regulasi lain yang lebih berorientasi pada korban.

UU TPKS merupakan regulasi yang paling komprehensif dalam melindungi korban kekerasan seksual berbasis digital. Undang-undang ini mengakui bahwa ancaman penyebaran video intim termasuk bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Ketentuan di dalamnya menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan psikologis, serta restitusi. Pendekatan yang digunakan adalah victim-centered approach, di mana korban tidak lagi dipandang sebagai pelengkap proses pembuktian, tetapi sebagai pihak yang harus dipulihkan.

Dalam kasus pengancaman dan pemerasan, korban mengalami kehilangan kendali atas data pribadi serta ketakutan terhadap penyebaran ulang, sehingga pemulihan psikologis dan sosial menjadi bagian penting dari keadilan. Dari perspektif viktimologi, pengaturan ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum dari menghukum pelaku menuju pemulihan kondisi korban melalui prinsip keadilan restoratif.

UU ITE memperkuat perlindungan korban di ruang digital dengan melarang distribusi konten asusila melalui media elektronik serta memberikan sanksi pidana terhadap pelakunya. Dalam kasus pemerasan, ancaman penyebaran video menjadi bentuk tekanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Ketentuan ini memberi dasar hukum bagi korban untuk menuntut pelaku secara elektronik dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Selain itu, pengaturan tersebut berfungsi menekan potensi reviktimisasi karena negara memiliki kewenangan mengawasi dan menghentikan distribusi konten digital yang merugikan korban. Dengan demikian, korban tidak hanya dilindungi dalam dunia nyata tetapi juga memperoleh rasa aman di ruang siber.

Sementara itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan hak korban atas perlindungan fisik dan psikologis, kerahasiaan identitas, bantuan hukum, kompensasi, dan restitusi. Dalam kasus video pornografi, korban sering menghadapi stigma sosial dan tekanan mental yang berkelanjutan sehingga perlindungan identitas menjadi sangat penting. Undang-undang ini memastikan proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban. Prinsip yang digunakan adalah perlindungan dari reviktimisasi, yakni korban tidak boleh kembali dirugikan akibat proses hukum maupun tekanan sosial setelah melapor. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan kesejahteraan korban.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, perlindungan hukum terhadap korban pengancaman dan pemerasan melalui video pornografi di Indonesia memiliki pola berlapis. KUHP berfungsi sebagai dasar pemidanaan pelaku, UU Pornografi mencegah eksploitasi konten, UU ITE melindungi ruang digital, UU PSK menjamin hak korban selama proses hukum, dan UU TPKS menjadi pusat perlindungan yang menekankan pemulihan korban. Sinergi antar regulasi ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pelaku-oriented menuju victim-oriented. Tujuan akhir penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat, keamanan, dan kondisi psikologis korban secara menyeluruh.

PENUTUP

Berdasarkan analisis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban pengancaman dan pemerasan melalui video bermuatan pornografi menunjukkan perkembangan menuju pendekatan yang berpusat pada korban. Hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengakui kebutuhan pemulihan korban.

Ketentuan dalam KUHP memberikan dasar pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengaturan mengenai pornografi dan teknologi informasi berfungsi mencegah penyebaran serta eksploitasi konten digital yang merugikan korban. Pengaturan khusus mengenai kekerasan seksual dan perlindungan saksi dan korban menegaskan hak korban atas keamanan fisik dan psikis, bantuan hukum, pemulihan, serta restitusi.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip viktimologi dan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan martabat korban sebagai bagian penting dari tujuan hukum. Meskipun demikian, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, ancaman berulang, keterbatasan layanan pemulihan, serta stigma sosial yang memperberat trauma korban.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan korban oleh aparat penegak hukum melalui peningkatan kompetensi penanganan kekerasan seksual berbasis digital dan prioritas pada keamanan korban. Pemerintah juga perlu memperluas edukasi publik agar masyarakat memahami hak korban dan mengurangi stigma pelaporan.

Penyediaan layanan terpadu seperti pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi sosial harus ditingkatkan guna mencegah reviktimisasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban perlu diperkuat agar proses hukum berjalan efektif. Terakhir, evaluasi regulasi dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku menjadi penting agar hukum tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A. (2024). *Poligami dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Alvat, P. A. (2023). *Kapita Selekta Hukum Pidana: Teori dan Normatif*. Jakarta: GUEPEDIA.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3), 47–54.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bintari, A. (2024). Kekerasan seksual berbasis elektronik: Permasalahan dan respons terhadap kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 17–29.
- Chazawi, A. (2021). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Rajawali.

- Dedi Prasetyo & Suardana, I. K. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Transnational Crime*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathiyaputri. (2025, 4 Oktober). Satpam di Padang ditangkap usai peras pacar.
- Herdiawanto, et al. (2022). Penanggulangan kejahatan yang melibatkan gender dan eksploitasi seksual (sextortion). *Jurnal Varia*, 12(2), 45.
- Hermalinda, I., Amrizal, & Muksalmina. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
- Indah Naryanti, et al. (2024). *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- KlikDokter. (2025). Revenge porn akibatkan trauma jangka panjang pada korban.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- KUHP & KUHP. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Redaksi Bhafana Publishing.
- Mataharitimoer, D. B., & Inkiriwang, M. A. (2024). *Sampaikanlah Walau Satu Konten: Tip Menjadi Kreator Konten yang Menginspirasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Natalia, L. (2018). Aspek viktimologi dalam penyusunan surat dakwaan pada penanganan kasus kekerasan seksual. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 74–84.
- Prasetyo, D. (2023). *Keadilan Restoratif: Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priambada, B. S. (2025). Kajian viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. *Jurnal Criminal Justice Insight*, 799–812.
- Riswandi, B. A. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Tim Penulis Umah Ramah. (2025). *Tabu Membuat Buta*. Jakarta: Umah Ramah.
- Tukinu. (2025). *Hukum Pidana Lanjutan dalam KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 58–63.
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: MNC Publishing.
- Zikra, E., & Tantimin. (2022). Penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual maupun pemerasan pada aplikasi online dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).